

#### **SKRIPSI**

Pengesahan Perkawinan Setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl).

The ratification of a marriage after the husband died (study the determination of the religious court takalar number 63/pdt.P/2011/PA Tkl).

**Reza Fath Firdaus** 

NIM: 120710101235

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2016

#### **SKRIPSI**

Pengesahan Perkawinan Setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl)

The ratification of a marriage after the husband died (study the determination of the religious court takalar number 63/pdt.P/2011/PA Tkl)

**Reza Fath Firdaus** 

NIM: 120710101235

### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2016

### **MOTTO**

### "Aja keminter mundhak keblinger, aja cidra mundhak ciloko"

Lebih baik kita tidak berlaku sombong dan aniaya terhadap sesama sehingga
Tuhan tidak murka dan menimpakan (kala) bencana kepada kita.

(leluhur jawa)



#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Ayahanda Muhammad Nur Kholis dan Ibunda Ulya Fua Datin yang selama ini telah membesarkan, menyayangi, mencintai dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya yang tidak akan terbalaskan sampai kapan pun;
- 2. Almamater yang saya cintai dan banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
- 3. Para guru dan dosen yang telah mendidik saya dengan setulus hati demi menjadi pribadi yang baik dan berkualitas.



Pengesahan Perkawinan Setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl).

The ratification of a marriage after the husband died (study the determination of the religious court takalar number 63/pdt.P/2011/PA Tkl).

### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**REZA FATH FIRDAUS** 

NIM. 120710101235

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2016

### **PERSETUJUAN**

## SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 06 September 2016

Oleh:

Pembimbing utama,

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Pembimbing anggota,

Emi Zulaika S.H.,M.H.

NIP.197703022000122001

#### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

Pengesahan Perkawinan Setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl).

The ratification of a marriage after the husband died (study the determination of the religious court takalar number 63/pdt.P/2011/PA Tkl).

Oleh:

REZA FATH FIRDAUS
120710101235

Pembimbing utama

Pembimbing anggota

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Emi Zulaika S.H.,M.H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Renjabat Dekan

DES NERVIL CHUFRON, S.H., M.H

IP. 197409221999031003

#### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 06

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

**Sekertaris** 

SUGIJONO, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

**IKARINI DANI W, S.H., M.H.** 

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji:

Dr. Dyah Ochtorina S.

NIP. 198010262008122001

Emi Zulaika S.H..M.H. NIP. 197703022000122001

#### **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Reza Fath Firdaus

Nim : 120710101235

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul Pengesahan Perkawinan Setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl)." adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 06 September 2016
Yang Menyatakan,

TERAT
THERAT
THERET
TH

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "skripsi yang berjudul PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH SUAMI MENINGGAL (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl)." yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S. S.H,. M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember. dan sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dan sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya selama ini.
- 2. Ibu Emi Zulaika S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi motivasi, memberikan, mengarahkan, memberikan ilmu, memberikan perhatiannya dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dan sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
- 3. Bapak Sugijono, S.H., M.H, sebagai sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

- 4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan memberikan waktu untuk menjadi KOMBI di jurusan perdata.
- 5. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 8. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 9. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
- 11. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
- 12. Ayahanda Muhammad Nur Kholis dan Ibunda Ulya Fua Datin sebagai orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat,serta dukungan moril dan materil untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 13. Adik tersayang Ilham Yusron dan seluruh keluarga besar yang ada di Pacitan dan Bojonegoro yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
- 14. Sahabat terbaik Ady Antafa, Arisandi (koko), Ishom Baihaqi, Rifqi, Didit, Angga, Sendy, Gopal, Anas, Yus, Ulin, Mahardika, Dika, Oong, Fajar, Taufik, Fangky, dan seluruh teman-teman yang tidsk bisa disebutkan satusatu yang selama ini sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan dan telah berjuang sama-sama.
- 15. Saudara-saudara Kos PAHE "KALIMANTAN 18" semoga menertuskan perjuangan.

- 16. Keluarga Besar PANTHER MANIA Pakdhe Didik, Bang Yos, Om Pri, Om Heru, Om Anang, Om Bam, Om Arul, Om Daniel, Om Sumo, Om yasin, dan seluruh keluarga besar PANTHER MANIA yang ada di seluruh Indonesia yang semoga semakin kompak, salam Wuz-Wuzz. Sak duluran Selawase.
- 17. OM. NEW PALLAPA yang dengan musik-musiknya selalu menemani saya sewaktu mengerjakan skripsi dan menjadi teman di setiap waktu.
- 18. Teristimewa Ela Rosalia Gusesa, yang senantiasa menemani, memberi semangat dan dukungan dalam setiap waktunya.
- 19. Teman-teman Kelas Perdata Humas dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.
- 20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 06 Desa Sumberjati Kecamatan Silo.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember 06 September 2016

Penulis

#### RINGKASAN

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam Pasal 1-170) memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan di catatan sipil. Berikut ini adalah kasus yang menarik untuk di kaji lebih mendalam mengenai Penetapan Pengadilan Agama Takalar yang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan (Penetapan pengadilan negeri takalar nomor 63/Pdt. P/2011/PA.Tkl). Berikut ini adalah kronologi singkat mengenai penetapan tersebut antara pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (SUAMI). Bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1947 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Takalar, dinikahkan oleh IMAM dan 2 orang saksi. Bahwa antara pemohon dan termohon ada hubungan darah yaitu bersepupu dua kali, namun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan dan suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2011 dan semasa hidupnya adalah anggota veteran. Berdasar hasil perkawinan tersebut selama 9 tahun dikaruniai 8 orang anak, pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan pemohon dan suami tidak tercatat, karena perkawinanya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini adalah mengenai pengesahan perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, ruang lingkup perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, kewajiban dan hak suami istri.

Berdasarkan hasil pembahasan yang menjadi alasan pemohon (istri) mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke pengadilan agama Takalar adalah Pemohon (istri) mengajukan permohonan tersebut pemohon ingin mendapatkan pengesahan perkawinan karena semasa perkawinan pemohon tidak tercatat. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mendapat uang duka dan pengalihan pensiun veteran menjadi pensiun janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT.TASPEN Cabang Makasar. Akibat hukum bagi para pihak setelah keluarnya penetapan nomor 63/Pdt. P/2011/PA.Tkl). terhadap pengesahan perkawinan adalah pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama suami tersebut telah sempurna hukum dan syaratnya sesuai dengan hukum Islam sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 14 KHI oleh karena itu pernikahan pemohon dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama

salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Akibat dari permohonan pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut sehingga pemohon patut dikabulkan dan dapat dipergunakan raangka pengurusan uang dukaa dan pensiunan janda veteran pada kantor PT. TASPEN Cabang Makasar.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut pertama, alasan pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan telah sesuai dengan pengaturan hukum itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan pengaturan hukum pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), (2) dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 sampai Pasal 9. Kedua, dikabulakannya permohonan pengesahan perkawinan oleh pengadilan agama Takalar dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut sehingga permohonan pemohon kepada pengadilan agama Takalar patut dikabulkan dan dapat dipergunakan rangka pengurusan uang duka dan pensiunan janda veteran pada kantor PT. TASPEN Cabang Makasar.

### DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL DEPAN                          | i    |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM                          | ii   |
| HALAMAN MOTTO                                 | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN                           | iv   |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR                       | v    |
| HALAMAN PERSETUJUAN                           | vi   |
| HALAMAN PENGESAHAN                            | vii  |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI             | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN                            | ix   |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH                   | xiii |
| HALAMAN RINGKASAN                             | XV   |
| HALAMAN DAFTAR ISI                            | xvii |
| BAB 1. PENDAHULUAN                            | 1    |
| 1.1 Latar Belakang                            | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah                           | 3    |
| 1.3 Tujuan Penelitian                         | 3    |
| 1.4 Metode Penelitian                         | 4    |
| 1.5 Tipe Penelitian                           | 4    |
| 1.6 Pendekatan Masalah                        | 5    |
| 1.7 Bahan Hukum                               | 6    |
| 1.7.1 Bahan Hukum Primer                      | 6    |
| 1.7.2 Bahan Hukum Sekunder                    | 6    |
| 1.7.3 Bahan Non Hukum                         | 6    |
| 1.8 Analisi Bahan Hukum                       | 7    |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA                       | 8    |
| 2.1 Perkawinan                                | 8    |
| 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan | 8    |
| 2.1.2 Tujuan Perkawinan                       | 9    |
| 2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan                | 11   |

| 2.3 Kewajiban dan Hak Suami Istri                              | 14 |
|--|----|
| 2.3.1 Kewajiban dan Hak Suami Istri                            | 14 |
| BAB 3. PEMBAHASAN  | 18 |
| 3.1 Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan |    |
| ke Pengadilan Agama Takalar                                    | 18 |
| 3.1 Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Adanya Penetapan Nomor  |    |
| 63/Pdt. P/2011/PA Tkl. terhadap Pengesahan Perkawinan          | 33 |
| BAB 4. PENUTUP   | 49 |
| 4.1 Kesimpulan   | 49 |
| 4.2 Saran  | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |
| I ANDIDAN  |    |

#### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seseorang lakilaki dengan seorang wanita. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam Pasal 1-170) memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan di catatan sipil.<sup>1</sup>

Pada Pasal 171 angka 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum waris Islam dapat dilihat di AL-Qur'an, AL-Hadits dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-193 KHI). Pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya mengatur mengenai waris Islam dan pembagianya. Terkait itu, umat muslim wajib melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam AL-Qur'an, AL-Hadits dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam AL-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika,2003),hlm.61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & praktis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

- Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam QS Al-Baqarah ayat 233;
- 2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisanya ditemui dalam QS.An-Nisa ayat 33, QS.Al-Anfal ayat 75 dan QS.Al-ahzab ayat 6;
- 3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS.An-Nisa ayat 7-14, 34,176;
- 4. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

Terkait dengan pengesahan perkawinan, Berikut ini adalah kasus yang menarik untuk di kaji lebih mendalam mengenai Penetapan Pengadilan Agama Takalar yang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan (Penetapan pengadilan negeri takalar nomor 63/Pdt. P/2011/PA.Tkl). Berikut ini adalah kronologi singkat mengenai penetapan tersebut antara pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (SUAMI). Bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1947 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Takalar, dinikahkan oleh IMAM dan 2 orang saksi. Bahwa antara pemohon dan termohon ada hubungan darah yaitu bersepupu dua kali, namun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan dan suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2011 dan semasa hidupnya adalah anggota veteran. Berdasar hasil perkawinan tersebut selama 9 tahun dikaruniai 8 orang anak, pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan pemohon dan suami tidak tercatat, karena perkawinanya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasar latar belakang di atas maka penulis berkeinginan menulis sebuah proposal skripsi yang berjudul Pengesahan Perkawinan setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl).

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di ambil permasalahan yang dapat di bahas sebagai berikut :

- 1. Apa alasan Pemohon (istri) mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Takalar?
- 2. Apakah akibat Hukum yang ditimbulkan dari adanya penetapan Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl. terhadap pengesahan perkawinan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### Tujuan umum:

- Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2. Sebagai cara untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan.

### **Tujuan Khusus:**

- Mengetahui dan memahami alasan pemohon (istri) mengajukan gugatan tersebut pada Pengadilan Agama Takalar.
- Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi para pihak set keluarnya penetapan Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl terhadap pengesahan perkawinan.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan sarana yang penting dalam suatu penelitian. Metodologi Penelitian akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis,metodologis, dan konsisten.begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat *sui generis* (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai karakter ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Pada karakter hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metode penelitian dalam ilmu-ilmu lainya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.<sup>3</sup>

Metode penelitian berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. <sup>4</sup> Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.5 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>5</sup>

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa tipe, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>6</sup> Aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), Hlm.28

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Herowati Poesoko. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Universitas Jember Fakultas Hukum 2008), hlm.34-35

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, hlm.35

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 35

peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang pengesahan perkawinan setelah suami meninggal yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.6 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

- 1. Pendekatan undang-undang (statute approach), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penetapan Nomor 63/Pdt.P/2011/PA.Tkl, Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu alasan permohon (istri) mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Takalar. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.<sup>7</sup>
- 2. Pendekatan konseptual (conseptual approuch), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsepkonsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Mengenai alasan pemohon (istri) mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Takalar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penetapan Nomor 63/Pdt.P/2011/PA Tkl.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 93

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>*Ibid*, hlm.93-95.

#### 1.7 Bahan Hukum

Guna memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

#### 1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>9</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1974 NOMOR 1).
- 2. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 3. Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl

#### 1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 10 Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.7.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa pengertian-pengertian yang diperoleh dari kamus hukum,ensiklopedia dan bahan dari internet.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>101</sup>d, hlm. 143. 11 *Ibid*, hlm. 155.

#### 1.8 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan dengan cara: 12

- 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.



<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 171.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.<sup>14</sup> Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.<sup>15</sup> Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tentang perkawinan yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti,bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam difinisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.8.

<sup>15</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*. (Bandung: Alumni, 2000),hlm.8.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Martiman prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.34.

4) Disebutkan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menunjukan, bahwa perkawinan itu bagi umat islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani sedangkan yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan lahir batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. 17 Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat. Selain itu ikatan perkawinan menurut undang undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. 18

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. 19

#### 1.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan dalam Hukum Islam bukan hanya sesuatu yang sakral, namun juga merupakan ibadah dan penyempurnaan agama. Setiap manusia yang sudah siap melangsungkan perkawinan, perlu memahami tujuan perkawinan agar rumah

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 40. <sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 39.

tangganya harmonis dan pernuh berkah. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>20</sup> Tujuan dilakukanya perkawinan bagi orang beragama yaitu sebagai alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa.<sup>21</sup> Selain itu mengacu pada pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga (rumah tangga) yang kekal dapat dicapai jika mereka bisa memelihara kebahagiannya di dunia dan di akhirat.

Menurut Imam al Gazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan ada lima hal yaitu: <sup>22</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah; Merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu berharap mempunyai keturunan/anak.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah;

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu lelaki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik masing-masing. Melalui proses perkawinan maka tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat tersalurkan secara sah.

- c. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
  - Salah satu faktor yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Tidak adanya hubungan yang sah sebagai suami istri untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia itu baik laki-laki maupun perempuan mencari jalan yang tidak halal.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya yang dipikirkan adalah masalah penghidupan. Suami sebagai kepala rumah tangga harus memikirkan bagaimana cara mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah

 $<sup>^{20}</sup>$  Abdul Rahman Ghozali,  $Op.\,Cit,$  hlm.22.  $^{21}$  Ibid, hlm.22.  $^{22}$  Ibid, hlm.22.

tangga, sebaliknya si istri juga memikirkan bagaimana mengatur kehidupan ddalam rumah tangga.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu ikatan perkawinan harus didasari cinta dan kasihh sayang yang besar antara kedua belah pihak dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

#### 2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam perundang-undangan. Syarat-syarat melakukan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melakukan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi:<sup>23</sup>

- 1. Persetujuan kedua belah pihak;
- 2. Izin dari kedua orang tua apabila belum tercapai umur 21 tahun;
- 3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualianya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- 4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
- 5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tungggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinanya karena perceraiann, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:<sup>24</sup>

- 1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
- 2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm.62. <sup>24</sup> *Ibid*. hlm.63.

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dicantumkan.

Berdasar agama Islam, maka ada beberapa syarat dalam melakukan perkawinan:

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:<sup>25</sup>

- a. Beragama islam;
- b. Laki-laki;
- c. Tidak karena dipaksa;
- d. Tidak beristri empat orang;
- e. Bukan orang yang tidak boleh dinikahi (*mahram*) perempuan calon istrinya;
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya;
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umroh;
- i. Jelas orangnya;
- j. Dapat memberikan persetujuan;
- k. Tidak dapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah: <sup>26</sup>

- a. Beragama islam;
- b. Perempuan;
- c. Telah mendapat istri dari walinya;
- d. Tidak bersuami;
- e. Bukan orang yang tidak boleh dinikahi (mahram) bagi suami;
- f. Belum pernah dituduh berbuat zina (*li'an*) oleh calon suami;
- g. Tidak dalam iddah.

 $<sup>^{25}</sup>$ S Munir, Fiqh Syari'ah,<br/>( Solo: Amanda 2007), Hlm.34.  $^{26}$  Ibid., Hlm.34.

Menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanitayang bertindak untuk menikahkannya. Syarat wali:<sup>27</sup>

- a. Dewasa, berakal sehat;
- b. Laki-laki;
- c. Muslim;
- d. Merdeka;
- e. Berpikiran baik;
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan Pasal 24 ayat (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat-syarat saksi:<sup>28</sup>

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Beragama islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Berakal;
- e. Merdeka;
- f. Adil;
- g. Dapat melihat dan mendengar;
- h. Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam agah nikah;
- i. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh.

Menurut Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi Syarat Ijab qabul:<sup>29</sup>

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan menerimaan dari calon mempelai pria;
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;

<sup>27</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982). hlm.43.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Amir syaifuddin, *Op. Cit*, hlm 83.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm.20-21.

- d. Antara ijab qaqbul bersambungan;
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak sedang melakukan haji atau umroh;
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan dua orang saksi.

Perkwinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan Kepercayaan masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinanya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>30</sup>

#### 2.2 Kewajiban dan Hak suami Istri

#### 2.2.1 Kewajiban dan Hak Suami Istri

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat di lihat dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang isinya sebagai berikut:

"Suami - isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan*, *Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm.34.

hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Guna mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri<sup>31</sup>.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.<sup>32</sup>

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perkawinan mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun1974 yang menentukan :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

32 Ibid hlm.8

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 7.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 84 KHI. Pengaturan tersebut lebih perinci daripada pengaturan dalam UU Perkawinan:<sup>33</sup>

#### Bagian Pertama Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasal 78
- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

### Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

### Bagian Ketiga Kewajiban Suami Istri Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang pentingpenting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm.114

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendididkan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

### Bagian Keempat Tempat Kediaman Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anakanaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### Bagian Kelima Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

### Bagian Keenam Kewajiban Istri Pasal 83

- (1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.



# BAB 4 PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan:

- 1. Alasan pemohon (istri) mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Takalar karena selama perkawinan pemohon dan suami pemohon tidak tercatat. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar untuk mendapat uang duka dan pengalihan pensiun veteran menjadi pensiun janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT.TASPEN Cabang Makasar. Untuk Pengaturan hukum *itsbat* nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan pengaturan hukum pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), (2) dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 sampai Pasal 9.
- 2. Dikabulkannya permohonan pengesahan perkawinan oleh pengadilan agama Takalar dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut sehingga permohonan pemohon kepada pengadilan agama Takalar patut dikabulkan dan dapat dipergunakan rangka pengurusan uang duka dan pensiunan janda veteran pada kantor PT. TASPEN Cabang Makasar.

#### 4.2 Saran

Kepada para pihak yang akan melangsungkan atau yang sudah melakukan perkawinan untuk mencatatkanya pada KUA atau selain yang beragama islam pada kantor catatan sipil. Terkait pencatatan perkawinan sangat penting karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan pihak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Hal ini harus dimulai dari ruang lingkup terkecil. Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum, Sehingga perkawinan tersebut sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapat kepastian hukum dan akan tercapai tujuan yang lebih baik.

### Digital Repository Universitas Jember

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group,
- Amir Syarifudin.2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:prenada media,
- Direktorat Jendral Kelembagaan Islam, 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI,
- H.M. Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta: Pustakka Pelajar,
- Hazairin, 1991, Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadist, Jakarta: Tintamas
- Herowati Poesoko, 2008, Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember,
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju,
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,
- Martiman Prodjohamidjojo,1991, *Tanya Jawab Undang Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Moh. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Mufidah, 2010, Isu-Isu Gender Kontemporer, Malang: UIN-Maliki Press,
- Neng Djubaidah, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nurul Huda Haem,2007, Awas Illagal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan, Jakarta: Penerbit Hikmah,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Rachmadi Usman,2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- S Munir, 2007, Figh Syari'ah, Solo: Amanda,

### Digital Repository Universitas Jember

- Salim HS, 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika,
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty,
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk,2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung : Alumni,
- Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Sumur
- Yusuf al qhardhawi, 2007, Fiqh Maqhashid Assyariyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Zahri Hamid, 1976, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undangundang Perkawinan di Indonesia, Bandung: Bina Cipta,
- Zainudin Ali, 2014, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl

### C. Lain-lain

Al-Qur'an dan Al-Hadist

- http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/102-dampak-perkawinan-dibawah-tangan.html Diakses pada tanggal 12 mei 2016 pukul 07.56 WIB
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedurpermohonan-itsbat-nikah Diakses pada tanggal 12 mei 2016 pukul 07.57 WIB
- http://digilib.uinsby.ac.id/1593/6/Bab%202.pdf Diakses pada tanggal 12 mei 2016 pukul 08.00 WIB
- http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/bimas-islam-nikah-siri-sah-secara-agama.html. Diakses pada tanggal 11Mei 2016 Pukul 20.45 WIB

### Digital Repository Universitas Jember

http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan, diakses pada tanggal 15 mei 2016 pukul 18.45WIB





### **PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Tkl.

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di \*\*\*\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 14 Juli 2011 dengan Nomor 63/Pdt. P/2011/PA Takalar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada tahun 1947 Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di \*\*\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh IMAM, Imam \*\*\*\*\*\*.
- 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dan saksi nikahnya masingmasing bernama: SAKSI NIKAH I b. SAKSI NIKAH II, maskawinnya berupa uang sebesar 28 real dibayar tunai.



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
- 4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon ada hubungan darah yaitu bersepupu dua kali, namun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon dan suaminya SUAMI melangsungkan pernikahan.
- 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di \*\*\*\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*\*\*, Kabupaten Gowa selama 9 tahun, kemudian Pemohon pindah di \*\*\*\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II, (meninggal dunia), ANAK III (meninggal dunia), ANAK VI, dan SANAK VII.
- 6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2011 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota Veteran.
- 7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*\*\*\*\* karena pernikahan Pemohon dengan suaminya SUAMI tidak tercatat, karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
- 8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun veteran menjadi pensiun janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1947 di \*\*\*\*\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi dan Majelis Hakim telah menilai alat-alat bukti dimaksud sebagaimana tertera dalam Penetapan Sela Nomor 63/Pdt.P/2011/PA.Tkl tanggal 10 Agustus 2011. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam penetapan sela tersebut secara *ex officio* telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan amar penetapan berbunyi sebagai berikut:

#### MENETAPKAN

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas.
- 2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungan bersama-sama dengan penetapan akhir.

Bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut, Pemohon menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah, kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana tercantum dalam penetapan sela.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Pengadilan Agama perihal hukumnya bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah mengajukan pembuktian sebagaimana tertuang dalam penetapan sela yang termaktub dalam berita acara persidangan Nomor 63/Pdt.P/2011/PA.Tkl. tanggal 10 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan alatalat bukti yang diajukan Pemohon dan berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah mencapai nilai pembuktian sebagai bukti awal, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim dalam penetapan sela tersebut, Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dimaksud, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 1940 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

• Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI pada tahun 1947 di \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal dunia, dinikahkan oleh IMAM (Imam \*\*\*\*\*\*\*) yang mendapat perwakilan (tauliyah) dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar 28 real dibayar tunai.



- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama SUAMI bersepupu dua kali namun keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut.
- Bahwa pada saat menikah masing-masing berstatus perawan dan perjaka, telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II, (meninggal dunia), ANAK III (meninggal dunia), ANAK IV, ANAK V (meninggal dunia), ANAK VI, dan SANAK VII, serta tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2011.
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengurusan pengalihan pensiun veteran menjadi pensiun janda veteran dan lain lain yang menjadi Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1947 tetapi tidak mempunyai Buku Nikah karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon dan kakeknya telah meninggal dunia, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab derajat kedua dalam hal ini saudara kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan keeratan hubungan kekerabatan dengan calon



mempelai perempuan, sehingga apabila kelompok derajat pertama tidak ada maka yang berhak adalah kelompok derajat kedua.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini saudara kandung Pemohon telah memberikan perwakilan (tauliyah) kepada IMAM (Imam \*\*\*\*\*\*\*) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan Pemohon, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain".

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar 28 real dibayar tunai, maka pernikahan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah Pemohon dan suaminya (SUAMI) masing-masing berstatus perawan dan perjaka, bersepupu dua kali namun tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 89-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya SUAMI tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (8) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan suaminya (SUAMI) telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1947 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (8) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dan dapat dipergunakan dalam rangka pengurusan uang duka dan pengalihan pensiun veteran menjadi pensiun janda veteran pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1947 di \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 Hijriyah dalam rapat



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Ihyaddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ketua Majelis

ttd. ttd.

ttd.

Hadrawati, S.Ag., M. HI. Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Ihyaddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. A. Marhani Halim

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

8. Biaya Panggilan

: Rp 70.000,00

8. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

4. Biaya Meterai

: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 161.000,00

Untuk salinan



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| esia |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

done



Halaman 9 Telp: 021-384 3348 (ext.318)